

**PERANAN APARAT DESA DALAM MELAKSANKAN TUGAS  
ADMINISTRATIF PEMERINTAH DI DESA MUKAI TINGGI  
KECAMATAN SIULAK MUKAI**

**FINE SEPRA DEKAL  
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

Email:

[sepra0807@gmail.com](mailto:sepra0807@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The focus of this research is on the role of village officials in implementing the administration of Mukai Tinggi Village, Siulak Mukai District. The aim of this research is to determine the role of village officials in carrying out administrative tasks of village government. The research method used is a qualitative method, and the type of research is descriptive. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The informants in this study were the Village Head, Village Secretary, Village Consultative Body (BPD) Three Heads of Affairs, and Community Leaders. The results of the study show that: First, the role of village officials in carrying out administrative tasks in Mukai Tinggi Village, Siulak Mukai District, is still not optimal. This assessment is due to the lack of training of the three heads of affairs, both government, development, and the general public, who admit that their roles have not been maximized in carrying out their duties and functions effectively. Evidenced by the ineffective implementation of village government duties in the village of Mukai Tinggi in recording or filling out the register books.*

**Keywords:** *Role of village apparatus, administrative tasks; Siulak Mukai district.*

**ABSTRAK**

Fokus penelitian ini adalah tentang peran aparat desa dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Mukai Tinggi Kecamatan Siulak Mukai. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tiga Kepala Urusan, Dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Mukai Tinggi Kecamatan Siulak Mukai masih kurang maksimal. Penilaian ini karena kurangnya pelatihan tiga kepala urusan, baik pemerintah, pembangunan, dan umum mengakui bahwa perannya belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Terbukti dengan ketidakefektifnya pelaksanaan tugas pemerintahan desa di desa Mukai Tinggi dalam pencatatan atau pengisian buku-buku register tersebut.

**Kata Kunci:** *Peran Aparatur Desa, Tugas Administratif; Kecamatan Siulak Mukai*

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam daerah kabupaten. Desa dalam menyelenggaraan sistem pemerintahan paling dibawah dalam pembangunan, pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Kompleksnya aspek-aspek yang dibangun ditingkat pemerintah desa disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya, juga perlu adanya peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah.

Administrasi diartikan sebagai suatu proses tata kerja penyelenggaraan atau dengan perkataan lain sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara teknis. Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan sekelompok orang dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lukman Hakim (2012) administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan public, kegiatan analisis, penyeimbangan dan presentasi keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang jasa public, dan sebagai arena bidang akademis dan teoritis. Tugas administrasi merupakan tugas dan kewajiban yang di berikan kepada perangkat desa sebagai administrator penyelenggara pemerintahan.

Administrasi umum adalah semua pekerja, kegiatan dan tata cara tulis menulis dalam lingkungan organisasi secara teratur dan terarah bersifat non oprasional dan dilaksanakan oleh seluruh bagian organisasi untuk mencapai tujuan. Administarasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sementara Admnistrasi keuangan dalam arti luas adalah pengurus dan pertanggung jawaban baik pemerintah pusat maupun daerah. Informasi desa Mukai Tinggi belum tersedia dengan baik sesuai dengan proses pengadministrasian pemerintah desa.

Belum tersedianya informasi dari administrasi desa secara baik karena pengaruh faktor sumber daya aparat desa yang belum optimal. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksanakan dengan baik.

Administrasi pemerintahan desa terdapat berbagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan desa. Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan

kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintah dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Pengelolaan administrasi pada organisasi pemerintahan desa merupakan suatu tuntutan yang sangat diperlukan. Karena dengan terbentuknya administrasi yang baik dibidang pemerintahan, maka proses pembangunan dan kegiatan pemerintahan pada tingkatan desa akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu sistem administrasi yang tertib dan teratur.

Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan administrasi dan aparat desa Mukai Tinggi. Diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembangaan, sumber daya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa. Yang paling penting tidak adanya pelatihan untuk aparat desa dalam melaksanakan tugas nya sebagai administrator pemerintahan desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian mendalam dalam menyelesaikan permasalahan pemerintah di desa Mukai Tinggi tentang “Peranan Aparat Desa dalam Melaksanakan Tugas Administratif Pemerintah di Desa Mukai Tinggi”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, masalah penelitian di identifikasikan sebagai berikut: “Bagaimana Peranan Aparat Desa dalam Melaksanakan Tugas Administratif Pemerintah di Desa Mukai Tinggi ”

### **Tinjauan pustaka**

#### **Konsep Desa**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kemampuan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan cultural yang saling berintegrasi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

#### **Pemerintah Desa**

Pemerintah desa atau disebut juga dengan pemdes yaitu lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui peraturan pemerintahan No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Pemimpin pemerintah desa , seperti tertuang dalam pasal 1 ayat (3) , adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

#### **Pemerintahan desa**

Pemerintahan desa adalah penyeleggaraan urusan pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat seempat atau desa. Pemerintahan ini dilaksanakan atas dasar dua faktor asal usul dan adat istiadad setempat yang mana keduanya diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Pemerintahan desa juga dapat diartika dengan proses menjalankan tugas dari perangkat desa yang terdiri atas beberapa bagian.

### **Konsep Administrasi Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa menurut HAW Widjaja dalam Ulima Islami (2002:11), penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan system penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Kemudian menurut Saparin dalam Suhana (2014:3) menyatakan bahwa Pemerintah Desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait penelitian ini yaitu pemerintahan dalam arti sempit adalah kepala desa dan perangkat desa, Pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat, maka pemerintah desa selaku pembina, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sangat berperan untuk menunjang mudahnya masyarakat di gerakkan untuk berpartisipasi (Andi Yusran, 2006 : 80). Selanjutnya Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemetintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. (Widjaja, 2002 : 19)

### **Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa**

Mengingat unit pemerintah desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang tugas pokok kepala Desa yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa,
- b. Pemberdayaan masyarakat,
- c. Pelayanan masyarakat,
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Oleh unit pemerintah desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu:

- a. Pelayanan kepada masyarakat
- b. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan

c. Fungsi ketatausahaan atau registrasi

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## II. METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang perlu dilakukan sesuai suatu masalah ditemukan, tetapi belum terungkap penjelasannya. (Subana, 2006: 17). Dan jenis penelitian menggunakan pendekatan keulitatif deskriptif dimana hasil analisis data berupa deskriptif atau gambaran dari gejala-gejalayang dialami penulis yang tidak yang selalu berbentuk angka atau variabel. Metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangan dunianya.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Mukai Tinggi Kecamatan Siulak Mukai karena Desa Mukai Tinggi merupakan desa yang dekat dengan kecamatan Siulak Mukai.

### Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **Data Primer** Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya Sugiono (2015). Data primer dalam penelitian ini data yang di peroleh dari sumber yang pertama berupa hasil wawancara dengan aparatur desa di Desa Mukai Tinggi yang berkaitan dengan permasalahan pada pembahasan. **Data Sekunder** Data sekunder adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. (Iqbal Hasan, 2006: 11). Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti buku, majalah dan dokumen yang erat dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sturuktur Desa Mukai Tinggi

Desa Mukai Tinggi terdiri dari 3 (Tiga) Dusun masing-masing dusun mempunyai Kepala Dusun yang memimpin Dusunnya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Selama berdirinya desa Mukai Tinggi Telah Mengalami pergantian Kepala Pemerintahan Desa sebanyak 8 (Delapan) kali, Yaitu :

1. Tahun 1980 – 1982 dipimpin oleh Yusuf Hanafi (Penjabat Sementara)
2. Tahun 1982 – 1990 dipimpin oleh Zainal Abidin
3. Tahun 1990 – 1992 dipimpin oleh Muklis, SE (Penjabat Sementara)
4. Tahun 1992 – 2000 dipimpin oleh Hasan Asli
5. Tahun 2000 – 2014 dipimpin Oleh Agusli, S.Pd
6. Tahun 2014 – 2019 dipimpin oleh saprial
7. Tahun 2019 – 2021 dipimpin oleh Mipiya (Penjabat Sementara)
8. Tahun 2021- sampai Sekarang dipimpin oleh Apliton

Pemerintah (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kepala Dusun) Desa Mukai Tinggi dalam melaksanakan dan program-program desa yang telah dimusyawarahkan bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). BPD ini yang terdiri dari 5 orang, yang diangkat dan dipilih langsung oleh masyarakat setempat, yang merupakan wakil masyarakat untuk wilayah dalam Desa Mukai Tinggi.

Masa pemekaran desa tahun 2008, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), atau Lembaga Musyawarah Desa (LMD). LKMD/LMD diganti nama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD atau juga dapat disebut dengan peralihan nama dari LKMD/LMD menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD). Kemudian pada tahun 2000 sampai sekarang Badan Perwakilan Rakyat (BPD) diganti dengan nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagai perbandingan struktur Pemerintahan Desa Mukai Tinggi, pada periode Pemerintahan Desa pada Tahun 1980 hingga 1997 masih dipakai dengan LKMD/ LMD sebagai perwakilan Desa atau Perwakilan Masyarakat, kemudian tahun 1997 hingga sekarang LKMD/LMD diganti nama yaitu BPD.

LKMD/LMD pada dasarnya sama yaitu suatu badan yang menjalankan aspirasi masyarakat, menjalankan musyawarah Desa mengesahkan program Desa. Selain dari LKMD/LMD yang bergantian, staf Desa juga berganti nama dari staf Desa menjadi Kaur Pemerintahan Desa, yaitu dari tahun 1980 hingga tahun 1997 dinamakan staf Desa sedangkan dari tahun 1997 hingga sekarang disebut Kaur Pemerintahan Desa.

Kepala Desa juga dibantu oleh Kepala Dusun dalam menjalankan program-program Desa. Selain itu juga melibatkan para pemuka agama, tokoh adat, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya, salah satu dari kebiasaan masyarakat Desa Mukai Tinggi dalam menetapkan suatu peraturan atau perundang-undangan dengan jalan musyawarah. Setiap anggota masyarakat bebas menyampaikan inspirasinya melalui musyawarah desa yang diadakan oleh Pemerintahan Desa, atau melalui kotak suara yang ada di Kantor Kepala Desa.

## **Temuan Penelitian**

Dalam usaha mendapatkan data yang relevan dan baik, maka hal pertama yang dilakukan adalah dengan cara meminta pendapat dari key informan dan informan terpilih palaiing tahu tentang bagaimana peranan aparat Desa dalam Melaksanakan tugas Administratif Pemerintah di Desa Mukai Tinggi Kecamatan Siulak Mukai. Kemudian dituangkan dalam bentuk wawancara dengan mempertanyakan bagaimana peranan aparat Desa dalam melaksanakan tugas Administratif Pemerintah di Desa Mukai Tinggi Kecamatan Siulak Mukai yang mengacu pada indikator penelitian.

Administrasi diartikan sebagai suatu proses tata kerja penyelenggaraan atau dengan perkataan lain sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara teknis. Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan sekelompok orang dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tugas administrasi merupakan tugas dan kewajiban yang di berikan kepada perangkat desa sebagai administrator penyelenggara pemerintahan.

Tugas dan fungsi pemerintah dalam demikian luas dan kompleks yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Kajian politik pada pasal 18 UUD 1945 mencerminkan pengakuan negara terhadap otonomi desa. Desa sebagai susunan asli memiliki hak asal usul dan hak otonom. Adapun daerah-daerah besar dan kecil lainnya, semacam provinsi, kabupaten ataupun kota yang dikenal dalam sistem pemerintahan bersifat otonom karena pemberian pusat terhadap hak otonom bagi daerah-daerah tersebut. Otonomi daerah ini sebagai konsekuensi desentralisasi di Indonesia.

Proses pemerintah desa Mukai Tinggi merupakan suatu peran yang dilakukan oleh aparat desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa. Salah satu tugas aparat desa adalah sebagai kepala urusan pemerintahan memiliki tugas yaitu Membantu Kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketertiban masyarakat suatu desa, persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa. Sementara itu, fungsi pokok kepala urusan umum yaitu melaksanakan administrasi kependudukan, mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan peraturan serta keputusan kepala desa, melaksanakan administrasi pertanahan, mencatatat monografi desa, mempersiapkan bantuan yang bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan dalam pemeritahan di desa dan melakukan penataan kelembagaan masyarakat, dan melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa.

#### **Administrasi umum**

administrasi umum adalah sebagai rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan hingga menyelenggarakan pekerjaan administrasi dengan memdayagunakan SDM untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Bapak Apliton, kepala desa Mukai Tinggi di dalam wawancara beliau (06 Oktober 2022 Jam 09.00 )mengatakan : “menyatakan bahwa administrasi pemerintahan merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai aktivitas pemerintahan. Tiugas administrasi pemerintahan dilakukan oleh perngkat desa. Perangkat desa di Desa Mukai Tinggi terlaksana dengan bagus, buktinya bisa dilihat dari perangkat desa melaksanakan tugas administrasi

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa namun masih banyak terdapat kekurangan”

Sekretaris Desa Mukai Tinggi, Bapak Masri Giro, S.Pd, dalam wawancara beliau juga berpendapat : “pelaksanaan administrasi pemerintahan kurang berjalan dengan baik, dimana pemberian tanggungjawab dan kewenangan kepada perangkat desa dalam melaksanakan tugas administrasi tidak dilakukan dengan baik

BPD Mukai Tinggi, Bapak Muharman, dalam wawancara ( 07 Oktober 2022 Jam 14.30) beliau juga berpendapat : “perangkat desa Mukai Tinggi belum mampu menjalankan tugas administrasi dengan baik, seharusnya sebagai perangkat desa harus mempunyai kemampuan yang cukup dalam melaksanakan tugas administratif, agar setiap pembangunan dan pelayanan yang ada di desa bisa terpenuhi dan mempunyai administrasi yang jelas

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan perangkat desa di Desa Mukai Tinggi masih memiliki peran yang kurang maksimal dalam urusan administrasi pemerintahan desa. Kelemahan itu terlihat mulai dari tugas Perangkat desa dalam Membantu Kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketertiban masyarakat suatu desa, maupun persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa.

#### **Administrasi pembangunan**

Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Menurut pendapat ibu Dila Maisya, kepala Urusan Pemerintahan Desa Mukai Tinggi, ketika diwawancara (08 Oktober 2022 jam 09.45 juga menyatakan bahwa “masih banyak yang tidak dimengerti dalam administrasi pemerintahan, karena itu administrasi belum berjalan secara optimal. Sementara itu, Tugas aparat desa sebagai Kasi Perencanaan Pembangunan yaitu membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis dalam hal pembangunan potensi desa, mengelola administrasi pembangunan, mengelola pelayanan masyarakat”

Fungsi kepala urusan pemerintahan Perencanaan yaitu sebagai pelaksana dalam kegiatan administrasi pemerintahan; mempersiapkan bantuan untuk kajian perkembangan ekonomi warga masyarakat; dan Melakukan tugas lain yang diberika atau diperintahkan oleh kepala desa.

Menurut Hasrol sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Mukai Tinggi, dalam wawancara juga mengatakan bahwa “ peran aparat yang bertugas sebagai kepala urusan pemerintahan juga selalu berusaha secara maksimal dapat bekerja dengan baik. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih juga belum maksimal karena belum bisa membantu kepala desa dalam mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, seperti pengembangan potensi desa, mengelola administrasi pembangunan, dan juga memberikan pelayanan prima kepada masarakat

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepala urusan pemerintahan belum bisa secara optimal melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal itu akibat karena sumber daya yang dimilikinya masih sangat terbatas dan masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu kepala urusan pemerintahan belum dapat membantu kepala desa dalam mempersiapkan perumusan kebijakan teknis,



seperti pengembangan potensi desa, mengelola administrasi pembangunan, dan juga memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

### **Hasil**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan perangkat/aparat pemerintahan Desa di Desa Mukai Tinggi dalam pelaksanaan tugas administrasi masih rendah. Terlihat pada bukti-bukti yang dapat dilapangan, masih banyak buku-buku untuk pencatatan kearsipan tidak terisi. Pelaksanaan tugas pemerintahan Desa di Desa Mukai Tinggi dalam pencatatan atau pengisian Buku-buku register tersebut, dapat dinilai tidak efektif. Hal tersebut terlihat dari sembilan buku register yang harus diisi oleh perangkat desa, ternyata yang terisi hanya 5 buku, yaitu : Buku Agenda, Buku Aparat, Buku Keputusan Dalam, Buku Induk Penduduk dan Buku Kas Pembantu.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa buku yang terisi tersebut, data atau informasinya tidak akurat dan tidak lengkap. Rincian tentang ketidaklengkapan pengisian buku-buku tersebut, diantaranya

- Buku agenda adalah suatu buku yang digunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan surat keluar dalam satu tahun. Dalam penelitian ini tercatat 18 surat masuk dan 12 surat keluar. Dan penelitian yang dilakukan pada buku agenda terlihat bahwa 10 kolom yang tersedia pada agenda surat masuk ternyata kolom 5, 6, 7, 10 yaitu : nama instansi yang mengirim dan dan kolom keterangan tidak terisi.
- Buku aparat adalah buku tempat pencatatan berbagai informasi tentang keadaan aparat pemerintah dalam. Dari 11 kolom yang tersedia, ternyata yang terisi hanya 6 kolom, sedangkan yang tidak terisi sebanyak 5 kolom, yaitu ; kolom NIP, Tempat dan tanggal lahir, Pangkat/Golongan, Tanggal Keputusan Pengangkatan dan kolom keterangan.
- Buku keputusan dalam adalah buku tempat mencatat data/informasi mengenai, kebijakan atau keputusan pemerintah dalam, sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat dalam.
- Buku Induk Penduduk adalah buku tempat mencatat seluruh penduduk yang menjadi warga di dalam tersebut, serta berbagai karakteristik yang melingkupi, setiap individu warga tersebut.
- Buku Kas Umum adalah buku tempat pencatatan setiap kegiatan penerimaan rutin dan pembangunan serta pengeluaran dan pembangunan setiap hari. Buku Kas umum berfungsi untuk mengetahui berapa jumlah penerimaan dan pengeluaran setiap hari terhadap keadaan uang tunai yang ada pada kas dalam.

Pembuatan dan pencatatan Monografi merupakan salah satu tugas dari perangkat desa. Tugas tersebut perlu dilaksanakan dan untuk selanjutnya ditampilkan dalam ruang kantor. Hal ini penting mengingat papan monografi tersebut dapat memberikan informasi dan data kepada pihak luar atau masyarakat umum tentang keadaan Wilayah dengan berbagai potensinya. Namun pada kunjungan ke kantor desa tidak ada peneliti temukan.

Penyimpanan dokumen-dokumen atau arsip secara baik adalah salah satu tugas perangkat desa. Dengan penyimpanan arsip yang baik dapat membantu aparat desa upaya menemukan kembali, jika data itu dibutuhkan untuk suatu kepentingan. Namun dari kaji dokumen dan pengamatan penulis, ternyata tugas tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak

ditemukannya arsip dan atau register-register yang tidak dipaparkan sebelumnya pada kantor. Akan tetapi daftar register dimaksud tersimpan dan atau berserakan di rumah Kepala desa.

Tidak efektifnya pelaksanaan tugas perangkat desa dapat diketahui melalui aktifitas kearsipan atau penyimpanan dokumen yang tidak efektif, bahkan cenderung gagal dilaksanakan sebagaimana mestinya. Maksudnya adalah bahwa arsip-arsip surat-menyurat yang harusnya disusun dan tersimpan pada kantor tetapi hal itu tidak dilakukan. Akan tetapi dokumen/arsip Surat-Surat dimaksud tidak disimpan rapi (berserakan), sehingga sangat sulit untuk ditemukannya kembali bila dibutuhkan. Selain itu, dari pengamatan peneliti selama melakukan penelitian terlihat bahwa aparat atau perangkat desa kurang efektif dalam melaksanakan tugas sehari-hari, bahkan cenderung tidak efektif ditinjau dari aspek disiplin waktu. Hal ini terlihat dari kehadiran aparat pada setiap hari kerja sangat terbatas, bahkan sering terjadi seorang aparat tidak masuk kantor selama satu minggu. Bahkan kadangkala pada hari-hari tertentu kantor tidak terbuka karena aparat tidak ada yang hadir. Akibatnya sering terjadi pelayanan pada masyarakat dilakukan di rumah aparat, terutama di rumah Kepala Desa atau Sekretaris Desa. Keadaan tersebut, semakin memperjelas, bahwa pelaksanaan tugas perangkat desa dalam urusan administrasi pemerintahan desa masih tidak efektif.

Dari beberapa uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Peranan Aparat Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Mukai Tinggi Kecamatan Siulak Mukai kabupaten Kerinci masih kurang maksimal. Penilaian tersebut karena dari tiga kepala urusan, baik pemerintahan, pembangunan, dan umum mengakui bahwa perannya belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.

#### IV. SIMPULAN

1. Administrasi umum adalah sebagai rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan hingga menyelenggarakan pekerjaan administrasi dengan memdayagunakan SDM untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi secara efisien.
2. Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.
3. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.
4. Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Agar sistem keuangan bisa teratur maka diperlukan budget atau anggaran.
5. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan yaitu Peranan Aparat Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Mukai Tinggi

Kecamatan Siulak Mukai kabupaten Kerinci masih kurang maksimal. Penilaian tersebut karena dari tiga kepala urusan, baik pemerintahan, pembangunan, dan umum mengakui bahwa perannya belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.

6. Ketidakefektifnya Pelaksanaan tugas pemerintahan Desa di Desa Mukai Tinggi dalam pencatatan atau pengisian Buku-buku register tersebut, terlihat dari sembilan buku register yang harus diisi oleh perangkat desa, ternyata yang terisi hanya 5 buku, yaitu : Buku Agenda, Buku Aparat, Buku Keputusan Dalam, Buku Induk Penduduk dan Buku Kas Pembantu.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM STIA Nusantara sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), serta semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu dalam pelaksanaan penelitian peneliti ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arsjad Fachi, 2018, Peranan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Karya Mukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Of Public Administration Studies* : gorontalo, vol. 1-no.1, april 2018
- Arenawati. T. 2014. *Administrasi pemerintahan daerah*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Hasibuan. 2005. *Pengantar Studi Public Administration*. Aksara Barn. Jakarta,
- Rahadjo. A. 2011. *Manaje pemerintah daerah* : Graha Ilmu Yogyakarta
- Syafaruddin, 2012, *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Modern Liberty
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif & Kuantitatif Dan R&D,(2005)*  
Bandung : Alfabeta
- Saparin. S. 1996. *Tata Pemrintahan dan Administrasi Desa*. Yogyakarta Lapera Pustaka Utama.
- A.W, Widjaja. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : Bumi Aksar
- Abdurrahman, & Soejono. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Imam Gunawan. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif “Teori dan Praktik”*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muhammad Teguh.2014.*Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis Ed. 1, Cet. 1*.Jakarta: Rajawali Pers
- Sadu Wasistiono & Irwan Tahir, 2006: *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV. Fokusmedia.